

TIDAK BOLEH D i Pir? AM E* i

■ IMI ! ■ L. III ~. I -----

KEBEBA SAN BERAGAMA

Suatu Tinjauan Teologis Konstitusional Terhadap Eksistensi Beragama Umat Kristen Di Sulawesi Selatan

**Tesis
Untuk memenuhi sebagian persyaratan
mencapai derajat Sarjana S-2**

Program Magister Teologi



**Diajukan oleh:
Yonathan Mangolo
NIRM: 235020**

Kepada
PROGRAM PASCASARJANA
STT INTIM Makassar

Juni 2006



**PROGRAM PASCASARJANA TEOLOGI
STT INTIM MAKASSAR
POSTGRADUATE THEOLOGICAL STUDY**

JL Baji Dakka No.7 ^Aakassar 90134 Indonesia- P.O. 1140
«(0411) 854 735; 856 989 (fax)

SERTIFIKASI

No. 003/IX/2006

Direktur Program Pascasarjana Teologi STT INTIM menyatakan bahwa karya tulis ini,

Judul : KEBEBASAN BERAGAMA

Sub Judul Suatu Tinjauan Teologis Konstitusional Terhadap Eksistensi Beragama
Umat Kristen di Sulawesi Selatan

adalah tesis untuk menyelesaikan Program Magister of Theology pada Program
Pascasarjana Teologi STT INTIM, oleh :

YONATHAN MANGOLO

dan telah dipertahankan oleh penulisnya di dalam ujian tesis Magister Theologiae Program
Pascasarjana Teologi STT INTIM pada tanggal 29 Agustus di Kampus STT INTIM
MAKASSAR dan dinyatakan LULUS dengan nilai B.

Perbaikan teknis telah dikerjakan penulisnya sebagaimana mestinya.

Makassar, 18 September.2006

Direktur,

Pdt. Dr. Arifas Kabanga'


KEBEASAN BERAGAMA

Suatu Tinjauan Teologis Konstitusional Terhadap Eksistensi Beragama Umat Kristen Di Sulawesi Selatan

Dipersiapkan dan disusun oleh
Yonathan Mangolo
235020

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
pada tanggal 29 Agustus 2006

Susunan Dewan Penguji



Daniel Sopamena, M.Th

Tesis ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan

Untuk memperoleh gelar Magister Teologi

Tanggal 28 Juli 2006

Pdt. DRA. Kabanea

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam Tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustakan.

Apabila di kemudian hari diketahui ini tidak benar, saya bersedia menerima sanksi sesuai aturan yang berlaku.

Makassar 28 Juli 2006

Yonathan Mangolo

ABSTRAK

Setelah melewati pergumulan serta perdebatan yang cukup panjang, akhirnya para tokoh pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia sepakat untuk menetapkan Pancasila sebagai dasar negara.

Dengan kesepakatan itu berarti negara memberikan kebebasan beragama kepada semua warga negara Indonesia sebagaimana diatur dalam Pancasila pada sila pertama: “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Juga sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29.

Selain itu, “Deklarasi tentang Hak asasi Manusia” - Declaration of Human Rights yang ditandatangani di New York pada tanggal 10 Desember 1946 yang dikenal sebagai Piagam PBB, yang juga dituangkan dalam Anggaran Dasar Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang mana menempatkan kebebasan beragama di atas segala-galanya. Namun demikian pada kenyatannya pemberlakuan kebebasan beragama di Indonesia tidak berjalan dengan baik sebagaimana mestinya (terbelenggu).

Keluarnya Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri dalam Negeri tahun 1969 dan 2006, yang mengatur tentang pendirian Rumah Ibadah, terkesan diskriminatif dan hanya mengatur satu agama saja yakni agama Kristen, buktinya dari sekian banyak mesjid yang berdiri tidak satupun yang mengurus surat izin membangun, bahkan kelihatannya mempersulit pendirian rumah ibadah dan ibadah umat Kristen.

SKB hasil revisi tahun 2006 malahan lebih berbelit-belit jika dibandingkan dengan SKB tahun 1969. Dan nampak adanya diskriminasi melalui birokratisasi, pada hal jiwa dan pesan moral pasal 29 ayat 2 UUD 1945 adalah tidak adanya diskriminasi. Sebab menurut SKB tahun 2006, harus ada 90 orang Kristen yang mempunyai KTP pengguna rumah ibadah yang didukung oleh 60 orang masyarakat setempat.

Bagi umat kristen, tempat ibadah dan ibadah mendapat tempat yang sentral dalam keyakinan mereka. Adanya larangan mendirikan rumah ibadah dan melaksanakan ibadah baik atas nama pemerintah, maupun atas nama agama mayoritas, memperlihatkan terjadinya perampasan Hak Asasi Manusia dan belum berjalannya dengan baik hukum dan perundang-undangan di Indonesia kendatipun Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 memberikan jaminan tentang hal tersebut.

ABSTRACTION

After having wrestle and long arguing. At last all main figure of Indonesia determine Pancasila (five basic nations) as foundation of country.

This consensus are giving freedom for people to have a religion as regulated in Pancasila (five basic nations) first point of Pancasila “the owners of God” and regulated too in constitutional of 1945 chapter 29.

Beside in declaration of human right got signature in New York at December 10 1946 and known as PBB diploma (country association) and this fact is discussed in statutes national commission of human right which puts freedom to have a religion as the most but in Indonesian this is not running well like the real

Both of decision minister religion and minister of home affairs 1969 and 2006 building of worship places is impressed be discriminative and regulate a religion only namely Christian. There's not a mosque that regulate license and complicate building of worship and worship of Christian.

Compare of SKB (both of decision) revision of 2006 is more complicated than 1969. There's discrimination through bureaucratization in point 29 of chapter 2 constitutional of 1945 soul and moral point no discrimination. According to SKB of 2006. There must be 90 Christian has residency card user of worship places that have support from around 60 society.

For Christian, worship places and worship is in the most for their belief forbidden building of worship places and worship on behalf of government and the most religion is looting of human right and as a symbol that law and bill of constitution in Indonesia is not running well although Pancasila (five basic of Indonesian Republic) and constitutional of 1945 discuss about that.